



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat perlu dianggarkan Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa untuk penyesuaian dan perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya pelaksanaan perjalanan dinas, maka perlu dilakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 ;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kota Gorontalo.
9. Pengikut Pejabat tertentu adalah orang yang bukan pejabat negara dan atau bukan Pegawai Negeri Sipil karena sifat penugasan dan atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk mendampingi pejabat tertentu melaksanakan penugasan.
10. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota Gorontalo atau atas nama Walikota Gorontalo yang ditugaskan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kota Gorontalo dari tempat tugas yang jaraknya sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer dari kantor tempat menjalankan tugas.

12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kota Gorontalo di dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar Provinsi Gorontalo ke tempat kedudukan lain di luar Provinsi Gorontalo ke Provinsi Gorontalo, dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilakukan apabila sarana komunikasi yang tersedia tidak mampu memberikan hasil yang optimal secara cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan serta dilaksanakan atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
15. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi, atau uang saku.
17. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
20. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Pengikut Pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Perjalanan dinas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan SPT dan SPPD .
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT :
 - a. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

- c. Pejabat Eselon IIB, Kepala Kantor, Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten Administrasi Kesra.
- d. Pejabat Eselon IV, Staf dan tenaga Honorer dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
- e. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD :

- a. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris di tandatangi oleh Sekretaris Daerah.
- b. Pejabat Eselon IIB, Kepala Kantor, Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten Administrasi Kesra.
- c. Pejabat Eselon IV, Staf dan tenaga Honorer dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
- d. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka akuntabilitas perjalanan dinas maka setiap Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Pengikut Pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang melakukan Perjalanan Dinas harus memaparkan hasil perjalanan dinasnya.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pejabat negara memaparkan hasil perjalanan dinas dihadapan pimpinan SKPD dan atau pihak terkait lainnya.
 - b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memaparkan hasil perjalanan dinas dalam rapat kerja yang dihadiri oleh eksekutif.
 - c. Sekretaris Daerah memaparkan hasil perjalanan dinas dihadapan Pejabat Negara, Pimpinan SKPD dan atau pihak terkait lainnya.
 - d. Pimpinan SKPD memaparkan hasil perjalanan dinas dihadapan Pejabat Negara dan atau Sekretaris Daerah,
 - e. Pejabat eselon III, IV, Staf dan Honorer memaparkan hasil perjalanan dinas dihadapan Pimpinan SKPD.

- (3) Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan dan ataupun Bimtek, harus yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri dengan melampirkan surat-surat resmi dari penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah karena kedudukan protokolernya diharuskan didampingi oleh suami/istri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas suami/istri dimaksud dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan disamakan dengan perjalanan dinas PNS eselon IIB tanpa diberikan uang penginapan dan uang representasi,
- (2) Pengikut Pejabat tertentu disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan III
- (3) Pengikut Pejabat selain yang diatur dalam ayat (2) yang melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II

Pasal 5

Bagi yang melakukan perjalanan dinas luar daerah yang sumber dananya berasal dari administrasi proyek disesuaikan dengan program dan kegiatan yang berkenaan dengan administrasi proyek tersebut.

BAB II

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 6

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan PNS yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan :
 - a. Uang Harian yang meliputi uang saku, transportasi lokal, uang makan dan uang penginapan.
 - b. Biaya Transportasi Udara Pergi Pulang
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari, maksimal 6 (enam) hari.
- (3) Standar untuk biaya transportasi udara Luar Negeri dan uang harian luar negeri berdasarkan Peraturan menteri keuangan yang berlaku.

- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan PNS yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah sebelum keberangkatannya keluar negeri.

BAB III

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 7

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan :
 - a. Uang harian yang meliputi uang saku.
 - b. Biaya transportasi lokal dan udara.
 - c. Biaya hotel/penginapan.
- (2) Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS eselon II mendapat uang representasi.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari.
- (4) Untuk perjalanan dinas yang bersifat koordinatif dan atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari, kecuali departemen yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) departemen.

Pasal 8

- (1) Besarnya uang harian, uang transportasi lokal Pejabat Negara :
 - a. Uang Saku Rp. 1.500.000/hari.
 - b. Uang Transportasi lokal Rp. 1.000.000/hari.
- (2) Biaya Transportasi udara untuk Pejabat Negara diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.
- (3) Apabila Transportasi udara untuk Pejabat Negara menggunakan harga tiket kelas ekonomi, maka biayanya ditambah 50% (lima puluh persen) dari standar harga tiket ekonomi yang digunakan
- (4) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk pejabat negara menggunakan tarif Hotel Bintang 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Besarnya uang representasi untuk pejabat negara per hari dihitung 25% (dua puluh lima persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 9

- (1) Besarnya uang saku dan transport lokal untuk Pimpinan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang saku Rp. 600.000/hari.
 - b. Uang transport lokal Rp. 500.000./hari.
- (2) Biaya Transportasi udara untuk Pimpinan DPRD diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.
- (3) Apabila Transportasi udara untuk Pimpinan DPRD menggunakan harga tiket kelas ekonomi, maka biayanya ditambah 50% (lima puluh persen) dari standar harga tiket ekonomi yang digunakan
- (4) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk pimpinan DPRD menggunakan tarif Hotel Bintang 5 sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Besarnya uang representasi untuk pimpinan DPRD per hari dihitung 25 % (dua puluh lima persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Besarnya uang saku bagi PNS sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 600.000/hari.
 - b. Eselon IIb Rp. 500.000/hari.
 - c. Esselon III dan Staf Golongan IV/Pejabat Fungsional Ahli Rp. 400.000/hari.
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Terampil/Pengawas Sekolah/Pamong Belajar Rp. 300.000/hari.
 - e. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III Rp. 300.000,-
 - f. Staf Golongan II, golongan I dan tenaga honorer Rp.250.000,-
- (2) Besarnya uang transportasi lokal bagi PNS sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 500.000/hari.
 - b. Eselon IIb Rp. 400.000/hari.
 - c. Esselon III dan Staf Golongan IV/Pejabat Fungsional Ahli Rp. 300.000/hari.
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Terampil/Pengawas Sekolah/Pamong Belajar Rp. 300.000/hari.
 - e. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III Rp. 300.000,-
 - f. Staf Golongan II/Tenaga Honorer Rp. 200.000,-
- (3) Standar tertinggi untuk biaya transportasi udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besarnya biaya hotel/penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah menggunakan tarif Hotel Bintang 4.
 - b. Eselon IIB menggunakan tarif Hotel Bintang 3.
 - c. Eselon III dan Staf Golongan IV/ Pejabat Fungsional Ahli menggunakan tarif Hotel Bintang 2.
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Terampil/Pengawas Sekolah/ Pamong Belajar Golongan II dan Tenaga Honorer menggunakan tarif Hotel Bintang 1.
 - e. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III menggunakan Hotel Bintang I.
- (5) Kepada Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon IIB diberikan uang representasi perhari dihitung 25 % (dua puluh lima persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Untuk Sekretaris Daerah besarnya Standar tertinggi untuk biaya transportasi udara diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.
- (7) Apabila Transportasi udara untuk Sekretaris Daerah menggunakan harga tiket kelas ekonomi, maka biayanya ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tiket yang digunakan.

Pasal 11

- (1) Bagi Sekretaris Daerah yang ditugaskan mewakili dan atau mendampingi Walikota/Wakil Walikota diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Bagi PNS eselon IIB dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah. yang ditugaskan mewakili dan atau mendampingi Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan
- (3) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila tugas mewakili dan atau mendampingi adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, konsultasi, koordinasi dan studi banding.

Pasal 12

- (1) PNS dan Tenaga Honorer yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional diberikan uang harian maksimal 6 (enam) hari, selebihnya hanya diberikan uang saku sudah termasuk transport lokal masing-masing :
 - a. Golongan IV Rp. 250.000,-/hari.
 - b. Golongan III Rp. 200.000,-/hari.
 - c. Golongan II, Golongan I dan Tenaga Honorer Rp. 100.000,-/hari.

- (2) Dalam hal uang transportasi udara telah menjadi tanggungan pihak lain, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh biaya hotel/penginapan ditambah biaya representasi dan transportasi lokal.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Pasal 19

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi yang dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal 4 (empat) hari.

Pasal 20

Kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi diberikan :

- a. Uang harian yang meliputi uang saku dan representasi.
- b. Biaya transportasi.
- c. Biaya hotel/penginapan.

Pasal 21

Besarnya uang harian transportasi dan penginapan untuk Walikota dan Wakil Walikota setiap kali melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|----------------|
| a. Walikota | Rp. 7.500.000. |
| b. Wakil Walikota | Rp. 6.500.000. |

Pasal 22

Pimpinan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibayarkan :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| a. Uang saku | Rp. 500.000,-/hari. |
| b. Biaya hotel/penginapan | Rp. 250.000,-/hari. |
| c. Representasi | Rp. 350.000,-/hari. |

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibayarkan :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| a. Uang saku | Rp. 500.000,-/hari. |
| b. Biaya hotel/penginapan | Rp. 250.000,-/hari. |
| c. Representasi | Rp. 350.000,-/hari. |

- (2) PNS eselon IIB dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibayarkan :
- a. Uang saku Rp. 400.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari.
 - c. Representasi Rp. 200.000,-/hari.
- (3) PNS eselon III dan staf golongan IV dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibayarkan :
- a. Uang saku Rp. 250.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari.
- (4) PNS eselon IV dan staf golongan III dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibayarkan:
- a. Uang saku Rp. 200.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 150.000,-/hari.
- (5) PNS Golongan II, Golongan I dan Tenaga Honorer dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibayarkan:
- a. Uang saku Rp. 150.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 150.000,-/hari.

Pasal 24

Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibayarkan :

- a. Uang saku Rp. 400.000,-/hari.
- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari.
- c. Representasi Rp. 200.000,-/hari.

Pasal 25

Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Anggota DPRD, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dibayarkan biaya transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Uang saku dan Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang berjarak 10 – 25 Km dari batas Kota Gorontalo dibayarkan sebesar 25% dari tarif yang berlaku.
- (2) Uang saku dan Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang berjarak 26 – 75 Km dari Batas Kota Gorontalo dibayarkan sebesar 50% dari tarif yang berlaku.

- (3) Uang saku dan Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang berjarak diatas 75 Km dari Batas Kota Gorontalo dibayarkan sebesar 100% dari tarif yang berlaku.
- (4) Uang saku dan Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana yang diatur dalam ayat 1, 2 dan 3 tidak berlaku untuk pejabat negara.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang berjarak kurang dari 10 Km digolongkan sebagai Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (6) Keseluruhan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dibayarkan secara lumpsom.

BAB V

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 27

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dapat dibiayai dalam setiap kali penugasan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam satu rangkaian perjalanan dinas dalam daerah, kecuali perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Gorontalo dan petugas pelaksana intenisifikasi PAD dan PBB.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan minimal 3 (tiga) jam di luar tempat tugas.

Pasal 28

Kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian yang meliputi uang saku dan representasi.

Pasal 29

Besarnya uang harian untuk Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo setiap kali melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--------------|
| a. Walikota | Rp. 550.000. |
| b. Wakil Walikota | Rp. 500.000. |

Pasal 30

Besarnya uang harian untuk Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--------------|
| a. Pimpinan DPRD | Rp. 550.000. |
| b. Anggota DPRD | Rp. 400.000. |

Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang saku dan transportasi sebesar Rp. 400.000,-
- (2) PNS eselon IIB dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian sebesar Rp. 200.000
- (3) PNS eselon III dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian sebesar Rp. 150.000
- (4) PNS eselon IV dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian sebesar Rp. 125.000,-
- (5) Staf golongan IV dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan Uang harian Rp. 75.000.
- (6) Staf golongan III dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan Uang harian Rp. 60.000.
- (7) Staf golongan II, Golongan I dan Tenaga Honorer dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan Uang harian Rp. 50.000.

Pasal 32

- (1) Pejabat dan pegawai Inspektorat yang melaksanakan pemeriksaan evaluasi di lapangan obyek pemeriksaan dalam Kota Gorontalo dibayarkan :
 - a. Auditor Ahli Utama, Auditor Ahli Madya, dan inspektur diberikan uang harian Rp. 200.000,
 - b. Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Pertama dan Pejabat Struktural Eselon III diberikan uang harian Rp. 150.000.
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV diberikan uang harian Rp. 125.000. kecuali yang diperankan sebagai ketua tim diberikan uang harian Rp.150.000.
 - d. Auditor Terampil dan Staf Golongan III diberikan uang harian Rp. 110.000.
 - e. Staf Golongan II diberikan uang harian Rp. 90.000.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk persiapan pemeriksaan dan pembuatan laporan.

Pasal 33

Keseluruhan biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara lumpsom.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 34

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang telah melakukan perjalanan dinas, SPPDnya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengesahan SPPD untuk Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Sekertaris Daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) PNS Eselon Iib, Kepala Kantor dan eselon III pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten Administrasi Umum.
- (5) Eselon III pada Badan/Dinas/Setwan disahkan oleh Kepala SKPD.
- (6) Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Badan/Dinas/Setwan/Kantor/UPT disahkan oleh Sekretaris/Kepala Tata Usaha/Kepala Kantor/Kepala UPT.
- (7) Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Sekretariat daerah disahkan oleh Kepala Bagian.
- (8) Setiap pejabat eselon III dan staf pada masing-masing SKPD yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib membuat telaahan staf yang diajukan kepada Bapak Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD.
- (3) Kelengkapan pertanggung jawaban dan perjalanan dinas yaitu :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) .
 - b. SPPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan.
 - c. Tiket Pesawat Udara, Boarding pass, Airportax.
 - d. Laporan perjalanan dinas.
- (4) Selisih biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah yang telah diterima dengan biaya riil, dikembalikan ke bendahara pengeluaran.

Pasal 36

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2009 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 32) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 11 Januari 2012

WALIKOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 11 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


Drs. DARWIS SALIM, M.Sc.M.Pd

NIP. 19570324 197703 1 003

PEMBINA UTAMA MUDA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

STANDARISASI BIAYA TERTINGGI UNTUK BIAYA TRANSPORTASI UDARA
 DARI GORONTALO KE TEMPAT TUJUAN (PERGI PULANG)

NO.	URAIAN	STANDAR BIAYA
1	Nangroe Aceh Darusalam	8.290.000,00
2	Sumatera Utara via Jakarta	7.700.000,00
3	Riau Via Jakarta	6.600.000,00
4	Kepulauan Riau Via Jakarta	6.600.000,00
5	Jambi Via Jakarta	6.380.000,00
6	Sumatera Barat Via Jakarta	6.600.000,00
7	Sumatera Selatan Via Jakarta	6.380.000,00
8	Lampung Via Jakarta	6.160.000,00
9	Bengkulu Via Jakarta	6.380.000,00
10	Bangka Belitung Via Jakarta	6.490.000,00
11	Banten Via Jakarta	6.160.000,00
12	Jawa Barat Via Jakarta	6.160.000,00
13	DKI Jakarta	5.940.000,00
14	Jawa Tengah Via Jakarta	6.490.000,00
15	D.I. Yogyakarta Via Jakarta	6.600.000,00
16	Jawa Timur Via Makasar	5.500.000,00
17	Bali Via Makasar	6.600.000,00
18	Nusa Tenggara Barat Via Surabaya	6.500.000,00
19	Nusa Tenggara Timur Via Surabaya	7.000.000,00
20	Kalimantan Barat Via Jakarta	7.040.000,00
21	Kalimantan Tengah Via makasar-Surabaya	7.150.000,00
22	Kalimantan Selatan Via makasar-Surabaya	6.600.000,00
23	Kalimantan Timur Via makasar	5.800.000,00
24	Sulawesi Utara	1.700.000,00
25	Sulawesi Barat Via Makasar	3.500.000,00
26	Sulawesi Selatan	3.100.000,00
27	Sulawesi Tengah Via Makasar	4.000.000,00
28	Sulawesi Tenggara Via Makasar	4.000.000,00
29	Maluku Via Makasar	5.500.000,00
30	Maluku Utara Via Manado	3.500.000,00
31	Papua barat Via Makasar	6.000.000,00
32	Papua Via Makasar	6.500.000,00

WALIKOTA GORONTALO, *hr*



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR : 2 TAHUN 2012
TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

BIAYA PER HARI AKOMODASI PENGINAPAN UNTUK SELURUH WILAYAH
INDONESIA

NO.	URAIAN	STANDAR RATA-RATA BIAYA AKOMODASI				
		Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1
1	Nangroe Aceh Darusalam	1.936.000	1.265.000	935.000	451.000	341.000
2	Sumatera Utara	1.375.000	1.100.000	715.000	605.000	495.000
3	Riau	1.815.000	1.056.000	737.000	440.000	374.000
4	Kepulauan Riau	1.650.000	814.000	825.000	715.000	605.000
5	Jambi	1.111.000	1.100.000	616.000	440.000	330.000
6	Sumatera Barat	1.925.000	1.133.000	715.000	605.000	495.000
7	Sumatera Selatan	1.485.000	1.100.000	550.000	440.000	308.000
8	Lampung	1.870.000	880.000	660.000	374.000	286.000
9	Bengkulu	1.012.000	869.000	638.000	539.000	440.000
10	Bangka Belitung	1.210.000	902.000	550.000	374.000	330.000
11	Banten	1.793.000	1.320.000	770.000	550.000	440.000
12	Jawa Barat	1.815.000	1.320.000	913.000	495.000	385.000
13	DKI Jakarta	1.815.000	1.100.000	715.000	605.000	495.000
14	Jawa Tengah	1.815.000	1.210.000	825.000	605.000	495.000
15	D.I. Yogyakarta	1.375.000	1.100.000	605.000	528.000	330.000
16	Jawa Timur	1.716.000	1.056.000	660.000	495.000	385.000
17	Bali Via Makassar	2.508.000	1.595.000	1.210.000	1.100.000	990.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.320.000	1.100.000	605.000	495.000	385.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.276.000	1.100.000	605.000	517.000	440.000
20	Kalimantan Barat	1.540.000	913.000	814.000	473.000	330.000
21	Kalimantan Tengah	1.430.000	1.100.000	825.000	440.000	319.000
22	Kalimantan Selatan	1.540.000	1.320.000	770.000	550.000	385.000
23	Kalimantan Timur	1.650.000	1.320.000	825.000	605.000	495.000
24	Sulawesi Utara	1.518.000	1.364.000	660.000	550.000	385.000
25	Sulawesi Barat	935.000	737.000	594.000	440.000	396.000
26	Sulawesi Selatan	1.540.000	990.000	880.000	550.000	440.000
27	Sulawesi Tengah	1.331.000	1.111.000	561.000	440.000	363.000
28	Sulawesi Tenggara	1.320.000	990.000	660.000	495.000	385.000
29	Maluku	1.320.000	1.122.000	660.000	429.000	308.000
30	Maluku Utara	1.540.000	1.430.000	660.000	396.000	363.000
31	Papua	1.760.000	1.155.000	671.000	506.000	418.000
32	Irian Jaya Barat	1.738.000	1.155.000	990.000	440.000	407.000
33	Gorontalo	-	902.000	726.000	451.000	275.000

WALIKOTA GORONTALO, 


ADHAN DAMBEA


LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR : 2 TAHUN 2012
TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

BIAYA TRANSPORTASI PULANG PERGI UNTUK PERJALANAN LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI GORONTALO

NO.	URAIAN	STANDAR BIAYA
	Tarif bus dari Kota Gorontalo	
1	Kabupaten Pohuwato	
	Gorontalo – Kec. Popayato	110.000
	Gorontalo – Kec. Lemito	104.500
	Gorontalo – Kec. Randangan	99.000
	Gorontalo – Kec. Taluditi	110.000
	Gorontalo – Kec. Patilanggiyo	93.500
	Gorontalo – Kec. Marisa	80.000
	Gorontalo – Kec. Paguat	82.500
2	Kabupaten Boalemo	
	Gorontalo – Kec. Mananggu	77.000
	Gorontalo – Kec. Botimoito	73.700
	Gorontalo – Kec. Tilamuta	66.000
	Gorontalo – Kec. Paguyaman	60.500
	Gorontalo – Kec. Wonosari	55.000
	Gorontalo – Kec. Paguyaman Pantai	55.000
	Gorontalo – Kec. Dulupi	49.500
3	Kabupaten Gorontalo	
	Gorontalo – Kec. Mootilango	49.500
	Gorontalo – Kec. Boliyuhuto	44.000
	Gorontalo – Kec. Tolanghula	38.500
	Gorontalo – Kec. Pulubala	38.500
	Gorontalo – Kec. Tibawa	33.000
	Gorontalo – Kec. Limboto Barat	27.500
	Gorontalo – Kec. Limboto	27.500
	Gorontalo – Kec. Bongomeme	33.000
	Gorontalo – Kec. Batudaa	27.500
	Gorontalo – Kec. Batudaa Pantai	38.500
	Gorontalo – Kec. Telaga	27.500
	Gorontalo – Kec. Telaga Biru	27.500
4	Kabupaten Gorontalo Utara	
	Gorontalo – Kec. Tolinggula	165.000
	Gorontalo – Kec. Sumalata	110.000
	Gorontalo – Kec. Anggrek	55.000
	Gorontalo – Kec. Kwandang	55.000
	Gorontalo – Kec. Atinggola	110.000

5	Kabupaten Bone Bolango	
	Gorontalo – Kec. Tapa	33.000
	Gorontalo – Kec. Bone Raya	27.500
	Gorontalo – Kec. Bolango Utara	27.500
	Gorontalo – Kec. Kabila	27.500
	Gorontalo – Kec. Tilongkabila	33.000
	Gorontalo – Kec. Botupingge	27.500
	Gorontalo – Kec. Kabila Bone	44.000
	Gorontalo – Kec. Bone	33.000
	Gorontalo – Kec. Suwawa	27.500
	Gorontalo – Kec. Bone Pantai	44.000

WALIKOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

	2011	2012 (pejabat Negara)
uang saku	1.500.000	1.500.000
Transpor Lokal	1.000.000	1.000.000
	2.500.000	2.500.000
hotel	1.000.000	1.815.000
reprsentasi	1.000.000	453.750
	4.500.000	4.768.750 (268.750)

	2011	2012 pimpinan DPRD
uang saku	600.000	600.000
Transpor Lokal	400.000	400.000
	1.000.000	1.000.000
hotel	1.000.000	1.815.000
reprsentasi	1.000.000	453.750
	3.000.000	3.268.750

	2011	2012 sekretaris daerah
uang saku	600.000	600.000
Transpor Lokal	400.000	500.000
	1.000.000	1.100.000
hotel	650.000	1.100.000
reprsentasi	650.000	275.000
	2.300.000	2.475.000

	2011	2012 anggota dprd
uang saku	500.000	600.000
Transpor Lokal	300.000	500.000
	800.000	1.100.000
hotel	650.000	1.100.000
reprsentasi	650.000	275.000
	2.100.000	2.475.000

	2011	2012 eselon II
uang saku	500.000	500.000
Transpor Lokal	300.000	400.000
	800.000	900.000
hotel	550.000	715.000
reprsentasi	275.000	143.000
	1.625.000	1.758.000 133.000

	2011	2012 eselon III/Golongan IV
uang saku	400.000	400.000
Transpor Lokal	250.000	300.000
	650.000	700.000
hotel	350.000	605.000
reprsentasi	-	-
	1.000.000	1.305.000

	2011	2012 eselon IV/Golongan III
uang saku	300.000	300.000
Transpor Lokal	250.000	300.000
	550.000	600.000
hotel	250.000	495.000
reprsentasi	-	-
	800.000	1.095.000

	2011	2012 Staf Golongan II dan honorer
uang saku	250.000	300.000
Transpor Lokal	200.000	200.000
	450.000	500.000
hotel	250.000	495.000
reprsentasi	-	-
	700.000	995.000